



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 451/ 638 /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2022 – 2027

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tanggal 11 Oktober 2022 Nomor R/1214/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/X/2022 perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas ini telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Amil Zakat Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : a. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor R/1214/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027;
- b. Berita Acara Nomor 1065.c04/BA.BAZNAS-BMS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Hasil Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022 – 2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode 2022-2027 dengan Susunan Jabatan Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:

- a. menyusun strategi pengumpulan zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
- c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
- d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- e. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pengumpulan zakat;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
- g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
- h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten Banyumas;
- j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai kebijakan rapat pleno.

KEEMPAT : Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:

- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;

- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

KELIMA : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi tahunan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan
- e. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

KEENAM : Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang:

- a. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. menyusun perencanaan amil zakat;
- d. melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;

- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas;
- h. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno; dan
- j. melaksanakan rekrutmen dan pengembangan Amil.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 OCT 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 451/ 638 /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE
2022 – 2027

SUSUNAN JABATAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2022 – 2027

No.	Nama	Jabatan
1.	Hj. Khasanatul Mufidah, SH	KETUA
2.	H. Muhamad Ridwan, S.Pd	WAKIL KETUA I
3.	Drs. H. Abdul Munir	WAKIL KETUA II
4.	Drs. H. M. Tohar, M.Si	WAKIL KETUA III
5.	H. Kodir, SHI, M.Pd	WAKIL KETUA IV

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN